

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke Pulau Madura oleh jembatan Suramadu. Secara geografis, Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 3-6 meter dpl tetapi ada beberapa daerah yang tingginya 25-50 meter dpl. Luas wilayah Kota pahlawan mencapai 326,36 km² yang dibagi menjadi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Secara astronomis terletak diantara 07⁰09'-07⁰21' Lintang Selatan dan 112⁰36'-112⁰54' Bujur Timur.

Iklim yang ada di Kota yang namanya berasal dari kata Sura dan Buaya ini adalah iklim tropis dimana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan kemarau. Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, dan lainnya bahkan warga asing. Secara

Kawasan terbangun di wilayah Kota Surabaya, meliputi hampir 2/3 dari seluruh luas wilayah. Secara relatif, konsentrasi perkembangan fisik kota membujur dari kawasan utara hingga selatan kota, pada saat ini cenderung bergeser ke kawasan barat dan kawasan timur kota akibat sudah terbangunnya lahan di kawasan utara, tengah dan selatan. Secara umum perkembangan fisik kota tersebut didominasi oleh pembangunan kawasan perumahan real estate dan fasilitas perniagaan. Kawasan perumahan yang berupa kampung terkonsentrasi di area pusat kota, sedangkan perumahan real estate tersebar di kawasan barat, timur dan selatan kota. Pada beberapa lokasi sudah dibangun perumahan vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium (mewah).

Area persawahan, tambak dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan kota, sedangkan area pesisir berada di timur dan utara. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan terkonsentrasi di kawasan pusat kota dan sebagian di area perumahan yang berkembang di kawasan barat dan timur kota. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Ruang laut Surabaya saat ini keberadaannya dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulir (antar pulau) maupun internasional. Selain dikembangkan pula kegiatan penangkapan ikan tradisional dan wisata pantai (Kenjeran, Rungkut dan sekitarnya). Sementara pemanfaatan ruang wilayah pesisir, meliputi perumahan pesisir (kampung nelayan), tambak garam dan ikan, pergudangan militer, industri kapal, pelabuhan dan

wisata. Pada bagian pesisir utara saat ini telah dibangun jalan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu). Berikut daftar kecamatan wilayah Kota Surabaya

1. Surabaya Pusat; Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan
2. Surabaya Utara; Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan
3. Surabaya Timur; Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo
4. Surabaya Barat; Benowo, Pakal, Asemrowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri
5. Surabaya Selatan; Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karangpilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan

B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

1. Gambaran Umum BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah merupakan instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah kota Surabaya. BPKPD Kota Surabaya berlokasi di Jalan Jimerto, No. 25-27, Lt. 1-2, Surabaya. BPKPD Kota Surabaya dipimpin oleh kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan Kota Surabaya. BPKPD Kota Surabaya mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

Bidang Otonomi Daerah, Perangkat Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian. Badan ini juga memiliki 8 Unit Pelaksa Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di wilayah Kota Surabaya. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan dan perluasan bisnis Pajak Daerah dan diskresi dalam penertapan tarif (*Local Taxing Power*). Ketika tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meminimalkan adanya pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator BPKPD


- a. **Visi:** Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang profesional, berteknologi, dan handal. Adapun maksud dari Visi tersebut tercermin dari 3 kata kunci yaitu: **Profesional** yang berarti selalu mengembangkan (mengupdate) diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. **Berteknologi** sebagai satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang menghasilkan informasi Keuangan Daerah harus mampu menyajikan dan

menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundangan. **Handal** yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Visi tersebut sejalan dengan visi kota yang telah ditetapkan yaitu "**Surabaya Cerdas dan Peduli**". Adanya unsur kecerdasan dalam visi kota akan selalu berdampak pada sikap yang profesional.

- b. Misi:** Meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Arti dan makna misi tersebut bahwa dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada di peraturan dan penjabaran APBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menggunakan sistem dan prosedur dalam pengelolaannya di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Tujuan :** Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan pajak daerah Kota Surabaya secara efektif dan efisien
- d. Indikator :** Presentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Keuangan Pajak Daerah

Setiap Dinas atau Badan pasti memiliki struktur organisasi guna memaksimalkan kinerja melalui sistem manajerial yang baik. Adapun susunan organisasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi BPKPD Kota Surabaya

Sumber: Dokumentasi di BPKPD Kota Surabaya

Berikut adalah uraian tugas atau pekerjaan dari masing - masing divisi di BPKPD

Kota Surabaya :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Program Bidang pengembangan dan pendataan, penetapan, dan penagihan, anggaran, kuasa BUD, aset, akuntansi serta kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKPD di bidang kesekretariatan.

- a. Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi,
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan laporan Dinas,

- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian,
- e. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan,
- f. Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor.

Dalam melaksanakan tugas, seorang sekretaris dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian antara lain :

- 1.) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi.
 - b. Melaksanakan pengelolaan barang.
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- 2.) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran
 - b. Mengelola administrasi keuangan
- 3.) Kepala Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan mempunyai tugas
 - a. Mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis.
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKPD di bidang anggaran. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu sub bidang penyusunan APBD, sub bidang perimbangan dan lain pendapatan, dan sub bidang sistem penganggaran.

Rincian tugas Bidang Anggaran sebagai berikut :

- a. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK
- b. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota
- c. Penyusunan perumusan bahan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
- d. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota
- e. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Penyusunan kebijakan umum anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- i. Penyiapan, penetapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- j. Pemantauan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- k. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan (APBD);
- l. Penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pengkoordinasian dan pengendalian dibidang perbendaharaan, dalam melaksanakan tugas dibantu sub bidang perbendaharaan, sub bidang kas, dan sub bidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan bidang Perbendaharaan.
- b. Pengkoordinasian bidang perbendaharaan.
- c. Pelaksanaan pengendalian di bidang perbendaharaan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan seluruh Peraturan/keputusan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
- b. Menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah.
- c. Menyiapkan rancangan/draf SPD.
- d. Menerbitkan/menandatangani SP2D.
- e. Melakukan verifikasi dokumen SPM SKPD beserta kelengkapannya.
- f. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang berupa surat berharga.

- g. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

Rincian tugas Bidang Kas dan Akuntansi sebagai berikut :

- a. Pelaporan pengelolaan DAU kota;
- b. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK;
- c. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;
- d. Penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota;
- e. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota;
- f. Penyusunan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama.

5. Bidang Pendataan dan Penetapan pajak daerah

Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Subbidang pendataan dan penetapan di BPKPD ada tiga yaitu ; 1) sub bidang pendataan dan penetapan PBB dan BPHTB, 2) Sub bidang pendataan dan penetapan pajak hotel restoran, PPI, dan parkir, 3) Sub bidang pendataan dan penetapan pajak reklame, hiburan, dan air tanah. Tugas bidang ini antara lain ;

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pendataan penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - b. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pendataan dan penetapan pajak daerah.
 - c. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan data potensi
 - d. Pendataan objek dan subjek pajak masing masing pajak daerah daerah
6. Bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah

Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penagihan pajak daerah, bidang ini dibantu tiga sub bidang antara lain ; 1) sub bidang penagihan dan pengurangan PBB dan BPHTB, 2) sub bidang penagihan dan pengurangan pajak hotel, restoran, PPJ, dan parkir, 3). Sub bidang penagihan dan pengurangan pajak reklame, hiburan, dan air tanah.

Bidang Penagihan dan pengurangan pajak daerah memiliki fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan bahan penagihan, keberatan, dan pengurangan pajak daerah.
- b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- c. Pelaksanaan keberatan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penagihan, keberatan dan pengurangan pajak daerah.

- e. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

Sub bidang penagihan dan pengurangan pajak daerah mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan bahan penagihan, keberatan dan pengurangan masing masing jenis pajak daerah
- b. Menyiapkan bahan penagihan pajak
- c. Menyiapkan bahan pelayanan keberatan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, dan penghapusan piutang pajak
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penagihan, pengurangan dan keberatan pajak
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pelayanan pajak daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah diwilayahnya.
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek di wilayahnya.
- c. Menerima SPOP dan SPTPD dari wajib pajak dan menyampaikan ke dinas.
- d. Menyampaikan SPPT dan SKPD kepada wajib pajak di wilayahnya.
- e. Melaksanakan penagihan pajak daerah di wilayahnya.
- f. Menerima dan menyetor pajak ke rekening Kas Umum Daerah.

- g. Menerima dan mencatat permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, retitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta penghapusan piutang pajak dari dinas kepada wajib pajak.
- h. Melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pengendalian atas pemungutan pajak daerah di wilayahnya.
- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di wilayahnya.
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah di wilayahnya.
- k. Melaksanakan penatausahaan UPTB.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.


D. Penyajian Data

1. Keadaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Surabaya

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah lainnya di Kota Surabaya, di Kota Surabaya juga yang pertama kali menerima pelimpahan PBB-P2 dari pusat ke daerah atau kota maka dari itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya menjadi contoh untuk kota/daerah lain yang akan

menerima pelimpahan PBB-P2. Pemerintah Kota Surabaya saat ini berusaha sebaik mungkin menanganai permasalahan yang muncul mengenai PBB-P2 di Kota Surabaya, banyak keluhan masyarakat mengenai mekanisme PBB-P2 antara lain; tidak bisa membayar tagihan, tidak tersampainya SPPT, tagihannya yang besar berbeda dari sebelumnya, dikarenakan pajak daerah dari sektor PBB-P2 sangat mempengaruhi perkembangan Kota Surabaya.

Mekanisme Pajak Bumi Bangunan di BPKPD Kota Surabaya sangat penting guna membantu permasalahan wajib pajak Kota Surabaya seperti, pemecahan objek pajak, penggabungan objek pajak, pembaruan objek pajak, balik nama, dan lain lain sebagainya.



Gambar 4.3 Mekanisme PBB-P2 di BPKPD Kota Surabaya

Sumber : BPKPD Kota Surabaya

2. Pelimpahan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya

Pelimpahan PBB-P2 dari pusat ke kota diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013, dan juga Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 tahun 2010. Pelimpahan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan memberi dampak terhadap penerimaan keuangan negara dan mekanisme keuangan daerah. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme pelimpahan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah.

Pajak Bumi Bangunandi Kota Surabaya sebelum pelimpahan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang tersebar berada di beberapa kecamatan di Surabaya sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2008.

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Guben
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantian

- e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut
- f. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
- g. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto
- h. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo
- i. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari
- k. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo
- l. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karang Pilang.

setiap KPP Pratama memiliki kewajiban atas PBB di wilayahnya dari pembayaran, penagihan, dan permasalahan PBB.

Pajak Bumi Bangunan saat pelimpahan dari pusat ke Kota Surabaya pada tahun 2011, saat pelimpahan itu diterima oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) yang sekarang Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), sebenarnya pada tahun 2010 BPKPD Kota Surabaya sudah melakukan persiapan dalam proses pelimpahan PBB dari pusat ke kota, persiapannya yaitu dari tenaga kerja, mekanisme dan tempat khusus untuk berkas PBB-P2. Peneliti melakukan wawancara dalam penelitian kualitatif berdasarkan teori teknik pengumpulan data Pawito. Bapak Wido selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Pelimpahan dimulai tahun 2011, tetapi di tahun 2010 kita sudah menyiapkan peraturan daerahnya baik PBB maupun BPHTB, dan tahun 2011 langsung kerja, untuk yang pertama masih didampingi dari orang KPP Pratama, tapi tidak sepenuhnya, jadi jika ada masalah terus kita menghubungi orang sana, terus darisana ada pegawai yang datang kesini untuk membantu menyelesaikan masalah, aplikasi juga dari sana menggunakan SISMIOP, lalu peta denah semua sudah ada dari sana”.

(Wawancara pada hari Kamis, 28 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di BPKPD Kota Surabaya)

Pajak Bumi Bangunan setelah pelimpahan dari pusat ke Kota Surabaya tahun 2011 yang lalu, BPKPD terus berupaya agar PBB di Kota Surabaya semakin baik dan berupaya menangani berbagai masalah yang diperkirakan muncul dikemudian hari, dikarenakan untuk pemenuhan target PAD dan juga sebagai contoh untuk kota-kota lain yang akan menerima pelimpahan PBB.

“Kota Surabaya adalah yang pertama kali menerima pelimpahan Pajak Bumi Bangunan dari pusat ke kota atau daerah, dan seiring berjalannya waktu kota-kota lain datang kesini untuk studi banding karena mereka akan menerima pelimpahan PBB juga dari pusat, mereka mencontoh bagaimana kesiapan BPKPD dalam menerima pelimpahan itu”.

(Wawancara pada hari Kamis, 28 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di BPKPD Kota Surabaya)

Pelimpahan PBB-P2 di Kota Surabaya memberikan efek yang besar bagi Kota Surabaya, sistem pengadministrasian yang semula dikelola KPP Pratama sekarang dikelola oleh BPKPD Kota Surabaya, pelimpahan ini memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif yakni menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, sedangkan negatifnya yaitu data PBB-P2 dari seluruh KPP Pratama yang ada di Kota Surabaya yang meliputi pembayaran wajib pajak, letak objek, dan tunggakan pajak ada yang tidak sesuai. Bapak Widodo mengatakan bahwa sebenarnya

damak negatif tersebut untuk motivasi agar BPKPD menjadi lebih baik daripada PBB-P2 yang sebelumnya dikelola oleh pusat, berikut penjelasannya:

“Positifnya ya kami mendapat tambahan hasil PAD.Sedangkan negatifnya ya menyempurnakan data yang tidak sesuai, sebenarnya bukan negatif *sih*, tapi untuk memotivasi agar kita berusaha memperbaiki”.

(Wawancara pada hari kamis, 28 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di BPKPD Kota Surabaya)

3. Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya

Kota Surabaya dengan potensi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang besar menimbulkan permasalahan tunggakan pajak. Tunggakan pajak dikarenakan beberapa hal yaitu saat pelimpahan PBB dari pusat ke kota seperti ketidaksesuaian data, peta untuk lokasi yang tidak akurat, adanya sengketa dan kurang kesadaran wajib pajak yang menyulitkan BPKPD untuk memaksimalkan PBB dan penagihannya.

Tabel 4.1Jumlah WP yang menunggak PBB-P2

Tahun	Jumlah WP Kota Surabaya menunggak pajak bumi bangunan
2012	21.821
2013	28.730
2014	41.238
2015	61.058
2016	95.013
Total	247.860

Sumber: Dokumentasi di BPKPD Kota Surabaya

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kota Surabaya. Wajib pajak yang melakukan penunggakan akan mengakibatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PBB-P2) berkurang. Tabel 4.1 termasuk teknik pengumpulan data yang diolah peneliti berdasarkan teori Pawito (2007:132) yang menyatakan bahwa pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. BPKPD Kota Surabaya semestinya memiliki upaya untuk menangani hal tersebut karena setiap tahun berikutnya semakin banyak juga jumlah WP yang menunggak. Salah satu permasalahan tunggakan PBB-P2 muncul dikarenakan ada masalah saat pelimpahan dari pusat ke kota, data dari KPP Pratama ada yang tidak akurat yang berarti data yang ada di lapangan tidak sesuai dengan data yang ada di komputer. Berikut ulasan dari Bapak Widodo selaku Kepala Bidang Penagihan di BPKPD Kota Surabaya :

“Dua belas KPP Pratama di Kota Surabaya, masing-masing mempunyai data yang berbeda-beda, ada yang akurat dan ada juga yang tidak akurat, dan saat dijadikan satu kami dari kantor BPKPD Kota Surabaya merasakan adanya perbedaan dan tugas kita menyempurnakan data tersebut seperti *double* NOP, letak objek pajak yang ada di komputer berbeda saat kita *survey* di lapangan, hal tersebut menimbulkan adanya tunggakan pajak bumi bangunan di Kota Surabaya”.

a. Penunggakan Pembayaran PBB-P2 di Wilayah Tambak

Penunggakan PBB-P2 tersebar di beberapa wilayah di Surabaya, akan tetapi banyaknya tunggakan didominasi di wilayah tambak, wilayah pertambakan yang ada di Kota Surabaya yaitu tambak ikan dan tambak garam yang berada di wilayah Surabaya barat Kecamatan Pakal, wajib pajak pemilik tambak di wilayah tersebut

tidak bisa membayar tagihan karena berbagai macam alasan seperti terkena musibah banjir, dan memang tanahnya luas yang mengakibatkan tagihannya juga besar, berikut ulasan Bapak Wido Kepala Bidang Penagihan PBB-P2 di Kantor BPKPD:

“Di Kota Surabaya wilayah yang mendominasi banyaknya tunggakan pajak PBB-P2 itu adalah di wilayah pertambakan, mereka yang memiliki tambak merasa kurang mampu untuk membayarpajak karena memang tanahnya luas dan juga di wilayah tersebut *kan* rawan banjir, jadi kalau lagi terkena musibah banjir begitu *kan* mereka penghasilannya tidak maksimal”.

(Wawancara pada hari kamis, 28 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di BPKPD Kota Surabaya)

Wajib Pajak Kota Surabaya di wilayah pertambakan merasa sangat keberatan karena tagihan beserta tunggakan pajaknya yang besar, hal ini memicu masyarakat semakin malas dalam mengurus PBB P2. Masyarakat di wilayah tambak memang tidak mampu membayar, akantetapi membayar pajak merupakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang taat. Bapak Joko selaku wajib pajak Kota Surabaya yang memiliki tambak mengaku bahwa dia pernah menunggak bayar PBB-P2, hal ini bukan keinginan bapak Joko, melainkan keadaan yang membuat dia terpaksa menunggak bayar PBB-P2, dilihat dari ukuran tanahnya juga memang luas dan pasti tagihannya juga cukup besar. Berikut ulasan Bapak Joko selaku wajib pajak Kota Surabaya yang memiliki tambak:

“Tagihan pajak bumi bangunankan besar dan juga harus membayar denda karena terlambat membayar, padahal dari kondisi *sayakan* memang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditentukan oleh kantor BPKPD, jadi kalau disuruh bayar ya pasti bayar *kan* memang kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, *nah*, akan tetapi jika tidak punya uang ya bagaimana lagi, belum lagi kalau ada banjir”.

Bapak Joko menambahkan:

“Walaupun kita ditagih oleh pegawai pajak yang datang kesini ya percuma, meskipun mereka periksa kita seperti apa saja ya terserah, memang kita tidak mampu membayar, lagipula saya dan istri saya jarang di rumah, saya menghabiskan waktu di tambak, sedangkan istri saya di pasar”.

(Wawancara pada hari Kamis, 28 Juni 2017 pukul 15.30 WIB di Jalan Jawar, Kecamatan Pakal Kota Surabaya)

Wilayah tambak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal kota Surabaya memang memprihatinkan karena memang rawan terkena musibah banjir. Selain Bapak Joko, peneliti juga melakukan wawancara kepada wajib pajak Relloyang memiliki tambak dan kolam pancing yang cukup luas di wilayah Surabaya barat Kecamatan Pakal, Desa Jawu. Wajib pajak Rello diketahui memiliki potensi dalam menyumbang pendapatan PBB-P2 sektor pertambakan, namun diketahui bahwa ia memikul tanggungjawab besar di usia muda untuk keluarganya, sehingga menyebabkan kebingungan apakah uangnya akan dipergunakan untuk biaya hidup keluarganya atau untuk membayar PBB-P2.

Wajib Pajak Rello juga pernah didatangi langsung oleh pegawai pajak dari BPKPD yang mengingatkan mengenai keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang menyebabkan jumlah tagihannya bertambah besar dan ingin meminta keringanan tetapi tidak punya cukup waktu untuk pergi ke kantor BPKPD karena jarak yang memang cukup jauh dan dia juga tidak tahu syarat yang dibutuhkan untuk meminta keringanan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Wajib Pajak Rello, bahwa:

“Menunggak bayar PBB-P2 ya pernah mas, ya memang malas saja mengurus kesana, terus dulu ya pernah daerah sini terkena musibah banjir..ya jadi telat karena tidak ada penghasilan, dan kolam pancing ini ya tutup sementara.Ya kalau tabungan ada *lah* mas, tapi ya sedikit bingung..daripada buat bayar pajak ya untuk keperluan saya dan keluarga saya, saya disini *kan* sebagai pengganti kepala keluarga, saya juga yang membiayai adik saya sekolah, keperluan rumah, keperluan ibu saya juga, jadi ya tabungannya di buat jaga-jaga keperluan itu”.

Wajib pajak Rello menambahkan:

“Kalau mengingatkan ya pernah mereka kesini mengingatkan untuk segera bayar tagihan, dan mengingatkan dendanya juga tiap bulan nambah presentasinya, tapi ya memang saat itu belum punya cukup uang. Tapi saya tetap bayar beserta tagihannya jika sudah ada uang dan ingin *jugasih* mengajukan keringanan, tapi masih bingung syaratnya dan jarak antara tempat tinggal saya dan kantor BPKPD *kan* jauh”.

(Wawancara pada hari Sabtu, 1 Juli 2017 pukul 15.00 WIB di Desa Jawu, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya).

b. Penunggakan Pembayaran PBB-P2 di Wilayah Bukan Tambak

Penunggakan pembayaran PBB-P2 di Kota Surabaya tidak hanya di wilayah tambak, tetapi juga di sektor yang lain dengan permasalahan yang berbeda. Untuk di wilayah bukan tambak penunggakan PBB-P2 dikarenakan ada masalah seperti *double* Nomor Objek Pajak (NOP), masalah sengketa, wajib pajak yang sudah terlalu lama tidak membayar tagihan pajak, serta objek pajak berupa rumah atau tanah yang pemiliknya tidak jelas.

Bapak Wido selaku Kepala Bidang Penagihan di Kantor BPKPD Kota Surabaya mengutarakan mengenai Wajib Pajak yang menunggak:

“Untuk wilayah bukan tambak permasalahannya biasanya sengketa, sengketa itu *kan* bukan urusan kita, kalau WP protes ke kita karena Nomor Objek Pajaknya kita blokir ya kita jelaskan untuk mengurus masalah sengketannya dulu di pengadilan dan setelah masalahnya selesai dan

sudah diputuskan siapa pemilik objek pajak tersebut baru kita buka blokirnya dan WP tersebut bisa membayar tagihannya, *kan* kalau masalah sengketa bukan urusan kita dan kita juga tidak memiliki hak atas kasus tersebut”.

Beliau menambahkan:

“Selain sengketa ya masalahnya dari WP sendiri yang tidak taat akan pajak, seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni, kita tanyakan di warga sekitar bahkan RTnya pun tidak mengetahui keberadaan si pemilik rumah karena memang tidak pernah bertemu dengan penghuninya itu, objek pajak itu ya tanah yang tidak terawat lalu rumah yang bangunannya hancur, jadi ya kepemilikannya tidak jelas”.

(Wawancara pada hari Kamis, 28 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di BPKPD Kota Surabaya)

Permasalahan tunggakan PBB-P2 di Kota Surabaya selain di wilayah tambak yang mendominasi banyaknya tunggakan juga tidak boleh dikesampingkan, karena itu juga adalah tugas BPKPD untuk menyelesaikan persoalan mengenai PBB-P2. Pegawai dari BPKPD juga pernah datang untuk menemui WP dalam hal penagihan, akan tetapi tidak bertemu maka dari itu pegawai menuju ke RW untuk menyampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) dari WP yang bersangkutan, namun terkadang memang ada beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh WP itu sendiri yaitu mengenai sengketa, karena penyelesaian masalah sengketa adalah di pengadilan. Selain sengketa yaitu mengenai kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban membayar PBB-P2, hal ini dibuktikan dari wajib pajak yang sudah lama tidak segera membayar PBB-P2, dan objek pajak PBB-P2 yang tidak jelas kepemilikannya entah itu ada masalah sengketa atau masalah lainnya. Berikut penjelasan dan Bapak Maskuri selaku RW 01 (Rukun Warga satu) di kelurahan Sumberejo kecamatan Pakal, Kota Surabaya ;

“Sering pegawai pajak datang ke rumah saya memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan), saya ingat baru beberapa hari yang lalu ada pegawai mengatakan bahwa rumah yang dituju itu tidak ada orangnya, dan juga menanyakan ke saya dimanakah pemilik rumah tersebut, ya saya jawab pemiliknya itu tidak pernah datang kemari, terakhir saya lihat pemiliknya itu udah bertahun-tahun tidak pernah kembali”.

Bapak Maskuri menambahkan pendapatnya mengenai warganya:

“Menurut saya *kan* tiap orang itu berbeda-beda, jadi ya ada yang malas mungkin karena memang lokasi sini *kan* jauh sama Kantor BPKPD dan ada yang memang orang sibuk kerja, *kan* memang dalam pekerjaan tidak bisa ditebak, mungkin memang ada kewajiban untuk pekerjaan yang harus diselesaikan di luar kota atau luar pulau, sedangkan jika ada masalah seperti sengketa saya kurang tahu karena itu masalah pribadi jadi mohon maaf saya kurang tahu”.

(Wawancara pada hari minggu, 2 Juli 2017 pukul 13.00 WIB di desa Sumberejo, Kota Surabaya)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya menetapkan sanksi untuk wajib pajak Kota Surabaya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan selama 2 tahun jadi maksimal 48% (empat puluh delapan persen), selain itu juga ada sanksi blokir untuk beberapa kategori masalah seperti sudah terlalu lama tidak membayar PBB-P2 dan tidak mengurus ke Kantor BPKPD Kota Surabaya, masalah sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu, dan juga masalah objek pajak berupa tanah, rumah atau bangunan lainnya yang kepemilikan bangunan tersebut tidak jelas. Berikut ulasan dari Bapak Wido selaku Kepala Bidang Penagihan PBB-P2 di BPKPD Kota Surabaya ;

“Sanksinya ya dua persen setiap bulan selama dua tahun, jadi maksimal empat puluh delapan persen, setelah itu ada juga sanksi blokir, blokir dikarenakan ada masalah, seperti sudah lama tidak membayar, ada sengketa, ada fasilitas umum. Gunanya blokir *kan* supaya nanti pemiliknya itu datang kesini, semisal pemiliknya itu mau menjual rumah atau

tanahnya pasti dia akan kesini untuk mengurus PBB-P2, itu juga merupakan upaya kita”.

(Wawancara pada hari kamis, 28 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di BPKPD Kota Surabaya)

4. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Menangani Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

a) Perencanaan

Permasalahan tunggakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya merupakan masalah yang serius karena merugikan Pemerintah Kota dan juga masyarakat Kota Surabaya, maka dari itu BPKPD Kota Surabaya harus memiliki upaya. Berkaitan dengan upaya, langkah awal yang dilakukan BPKPD adalah merancang rencana kegiatan secara matang dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. BPKPD perlu mempertimbangkan segala sesuatu melalui pelaksanaannya untuk mempermudah pembentukan upaya guna mengatasi penunggakan PBB-P2

b) Pelaksanaan

Tahapan berikutnya yaitu melaksanakan upaya. Perencanaan yang matang akan sia-sia jika tidak dilaksanakan dengan baik pula. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya memiliki beberapa upaya untuk menangani kasus tunggakan pajak. Berikut penjelasan Bapak Wido selaku Kepala Bidang Penagihan PBB-P2 di BPKPD Kota Surabaya ;

“Upayanya ya kita membuat cabang untuk menjangkau wilayah di sekitar Kota Surabaya melihat Kota Surabaya yang cukup luas. Cabang kita itu

hampir setiap hari menagih langsung ke lokasi objek pajaknya biar bisa langsung bertemu wajib pajak. Pelaksanaannya ya setiap bulan dalam satu minggu kita semua dari BPKPD beserta cabang yang berada di wilayah itu datang bersama untuk menagih, saat penagihan itu kadang kita bertemu WP dan terkadang juga tidak, kalau ketemu WP ya kita tagih saat itu juga dan jika tidak ketemu ya kita berusaha mencari informasi mengenai keberadaan WP, lalu untuk yang tidak jelas kepemilikan seperti objek pajaknya yang tanah kosong, rumah tidak berpenghuni, kita tanya warga atau RTnya juga tidak tahu. Jadi ya kita blokir, supaya saat pemilik itu butuh seperti mau menjual tanahnya atau rumahnya pasti akan mengurus kesini, dan untuk wilayah tambak ya sama, kita tagih terus, karena itu *kan* memang hak kita dan kewajiban mereka”.

(Wawancara pada hari Kamis, 28 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di BPKPD Kota Surabaya)

Berdasarkan hasil wawancara dari peneliti dengan Bapak wido selaku Kepala Bidang Penagihan PBB-P2, peneliti bisa menyimpulkan Upayadari Kantor BPKPD Kota Surabaya: 1) Kantor BPKPD memiliki cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya, hal ini berguna untuk mempermudah penagihan dan penyampaian SPPT. 2) Bekerja sama dengan Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat untuk saling tukar informasi mengenai permasalahan WP yang menunggak. 3) membuat sanksi berupa blokir dengan tujuan agar saat WP membutuhkan suatu hal untuk keperluan asetnya (objek PBB-P2), dia datang ke kantor BPKPD untuk mengurus PBB-P2 serta harus melunasi tunggakan pajaknya.

Pelaksanaan dari upaya tersebut sudah dilakukan oleh BPKPD Kota Surabaya, cabang dari BPKPD yang tersebar melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak PBB-P2 di beberapa wilayah di kawasannya masing-masing. Pegawai BPKPD juga telah mendatangi rumah perangkat desa untuk meminta penjelasan dari

wajib pajak yang susah ditemui, lalu jika memang sudah lama tidak membayar dan susah untuk ditemui Nomor Objek Pajaknya diblokir.

E. Pembahasan

1. Keadaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya telah berusaha membuat wajib pajak agar nyaman dalam proses pembayaran PBB, hal ini guna untuk memperkecil jumlah wajib pajak yang menunggak, di tahun 2015 masyarakat Kota Surabaya tidak perlu datang atau antri di kantor BPKPD, karena pada tanggal 12 Agustus 2015 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) tentang peresmian sistem pembayaran Pajak Bumi Bangunan melalui *E-Channel* bank BNI di Balai Kota Surabaya. Setelah itu pada tanggal 06 Januari 2016 Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kerjasama dengan PT Bank Mandiri tentang pembayaran PBB-P2 melalui *E-Channel* Bank Mandiri, dengan sistem tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar melakukan pembayaran PBB-P2 tepat waktu. Sebenarnya sebelum Bank BNI dan Bank Mandiri, Pemerintah Kota Surabaya sudah bekerja sama dengan Bank Jatim mengenai pembayaran PBB.

2. Pelimpahan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota

Surabaya

Pelimpahan PBB-P2 di Kota Surabaya dimulai tahun 2011, Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang PBB-P2. Pelimpahan ini tidak seluruhnya berjalan lancar, berbagai macam masalah mulai muncul seperti adanya ketidaksesuaian data dan menurunnya efisiensi. Ketidaksesuaian data yang ada di BPKPD Kota Surabaya dikarenakan data yang ada saat pelimpahan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, ada beberapa data alamat dan data pembayaran WP yang kurang *valid* mengakibatkan tunggakan pajak, sedangkan menurunnya efisiensi yaitu dari kesiapan pemerintah kota Surabaya dalam menerima pelimpahan tersebut, jadi pada awal pelimpahan masih menyesuaikan keadaan.

BPKPD Kota Surabaya saat menerima pelimpahan PBB-P2 telah menggunakan sistem komputer yang bertujuan untuk penyederhanaan di segala bidang yaitu aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), sistem ini didapat dari KPP Pratama saat pelimpahan. Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada penyajian data tidak semua proses pelimpahan ini berdampak positif, ada juga negatif seperti yang dirasakan BPKPD karena data yang diterima dari seluruh KPP Pratama yang ada di Kota Surabaya ada yang sesuai dan juga ada yang tidak sesuai, ketidaksesuaian data ini menjadi tugas untuk BPKPD dalam penyempurnaan data, selain itu juga Kota Surabaya sebagai contoh untuk kota lain

mengingat Surabaya adalah yang pertama kali siap menerima pelimpahan PBB-P2 dalam penyempurnaan data BPKPD menekankan pada bagian pendataan (*tim survey*), di bagian ini jumlah pegawai lebih banyak daripada di bagian lainnya di bidang PBB-P2, jadi saat WP mengurus PBB-P2 di kantor BPKPD entah itu balik nama, pembaruan objek pajak, pemecahan objek pajak, penggabungan objek pajak, pengajuan keberatan dan lain sebagainya itu setelah di bagian pelayanan informasi maka berkas itu menuju ke bagian pendataan, pegawai di bidang pendataan dengan jumlah yang paling banyak diantara bagian lainnya ini langsung terjun lapangan dengan dibagi kelompok untuk satu objek pajak ada dua pegawai yang *survey* untuk melihat lokasi objek pajak, di lokasi ini nantinya di lakukan pemotretan objek pajak, pengukuran, penentuan titik lokasi peta menggunakan GPS (*Global Positioning System*) lalu jika data yang tidak sesuai akan dicatat oleh pegawai pendataan tersebut, dari inilah semua bisa dibuktikan kebenarannya dan BPKPD berharap bisa bekerja sama dengan wajib pajaknya dengan baik, saling mempercayai, dan taat peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya.

3. Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Surabaya

Penunggakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Surabaya tidak bisa dianggap remeh begitu saja, karena mengakibatkan kerugian di pihak Pemerintah Kota dan masyarakat/wajib pajak Kota Surabaya. Tunggakan Pajak Bumi Bangunan muncul karena berbagai hal seperti data yang tidak akurat saat pelimpahan PBB P2 dari pusat ke kota/daerah dan juga dari WP yang memiliki masalah, masalah

tersebut adalah sengketa tanah, kepemilikan yang tidak pasti, dan kurang sadar akan pentingnya pajak bagi suatu kota atau daerah.

a. Wilayah Pertambakan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) selaku Badan yang berwenang dalam pajak daerah Kota Surabaya dalam sejauh ini sudah berusaha menangani kasus tunggakan PBB-P2 akan tetapi masih ada saja dan setiap tahun makin bertambah jumlah WP yang menunggak, Berdasarkan hasil wawancara di Kantor BPKPD banyaknya tunggakan PBB-P2 di Kota Surabaya berada di wilayah pertambakan, Bapak Wido Kepala Bidang Penagihan di BPKPD mengatakan bahwa, masyarakat di wilayah tambak merasa kurang mampu untuk membayar tagihan dengan berbagai macam alasan seperti tagihannya cukup besar dan di wilayah Surabaya barat tersebut memang sering banjir, akan tetapi beliau menegaskan kalau membayar pajak adalah hak bagi Kantor BPKPD untuk menagih dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak harus membayar, dan jika kalau ada tunggakan ya harus melunasinya. Bapak Joko selaku wajib pajak pemilik tambak di desa Jawar Surabaya barat mengaku bahwasannya tagihan dari Kantor BPKPD sangat besar, Bapak Joko merasa keberatan untuk melunasi tagihannya tersebut, tapi dia tidak begitu memikirkan hal tersebut dan cuek menghadapi pegawai pajak dari BPKPD Kota Surabaya yang datang untuk menagih, karena rumah Bapak Joko selalu kosong, sehari-hari Bapak Joko ke tambak untuk merawat ikan-ikannya, memberi makan, dan berkumpul bersama teman-temannya yang juga memiliki tambak di wilayahnya

tersebut, Bapak Joko juga tidak begitu memerhatikan peraturan PBB-P2, sedangkan istri bapak Joko menghabiskan waktu di pasar untuk berjualan.

Masalah sebenarnya disini yaitu dari Bapak Joko yang memang acuh terhadap pajak, padahal jika dia lebih memerhatikan peraturan PBB-P2, dia bisa mengerti bahwa adanya keringanan membayar PBB-P2, dan untuk mengajukan keringanan bisa ditanyakan di Kantor BPKPD, lalu dari pihak BPKPD memang sudah benar untuk menagih langsung ke lapangan ke rumah Bapak Joko untuk melihat keadaan wajib pajaknya, akan tetapi pegawai pajak dari BPKPD hanya fokus untuk menagih, seharusnya pegawai pajak dari BPKPD juga memberikan informasi kepada Bapak Joko yang keberatan membayar tagihan beserta tunggakan PBB-P2 untuk mengajukan keringanan dilihat dari alasan Bapak Joko yang memang diperbolehkan mengajukan keringanan tersebut.

Wilayah Surabaya barat khususnya di kecamatan pakal memang banyak tambak ikan maupun garam, selain Bapak Joko juga ada wajib pajak Rello, di usia muda dia memiliki 2 tambak ikan dan 1 kolam pancing, meski 2 tambak ikan dari wajib pajak Rello tidak begitu luas, akan tetapi tagihannya juga besar, dilihat dari usaha yang dimiliki oleh wajib pajak Rello memang terlihat mampu untuk melunasi kewajiban PBB-P2nya setiap tahun, akan tetapi dia mengaku menunggak pajak karena memang ada kendala di usahanya, dia mengatakan bahwa usahanya terkadang ramai terkadang juga sepi, jika ramai dia sanggup membayar dan jika sepi berbulan-bulan ya tidak mampu lalu jika ada musibah banjir dia pasti akan kesusahan untuk melunasi tagihan, jadi dia menunggak hingga berbulan-bulan dan terkena sanksi, berdasarkan penelitian

sebenarnya dia mampu karena mempunyai tabungan yang cukup, akan tetapi dia takut mengambil resiko karena dia adalah memiliki tanggung jawab untuk ibu dan adiknya, wajib pajak Rello berdasarkan wawancara menekankan bahwa keluarganya adalah nomor satu, jadi dia mengutamakan keperluan keluarganya dulu, wajib pajak Rello berfikir panjang jika ada keperluan mendadak dari keluarganya karenatagihan PBB-P2 besar dan bisa menghabiskan tabungannya, dia juga pernah didatangi oleh pegawai BPKPD Kota Surabaya, akan tetapi dia tetap mempertahankan prinsipnya untuk menyimpan uangnya. Sebenarnya wajib pajak Rello menginginkan keringanan untuk tagihan PBB-P2nya, akan tetapi bingung caranya, dan juga malas untuk pergi mengurus karena jarak antara rumah dan lokasi Kantor BPKPD jauh.

Permasalahan ini wajib pajak Rello seharusnya paham akan pajak, dia juga harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak PBB-P2, dan jika memang membutuhkan waktu untuk datang mengurus PBB-P2nya ya dia harus datang ke kantor BPKPD, lalu dari pihak BPKPD seharusnya memberikan informasi mengenai pengajuan keringanan beserta syaratnya, bukan hanya datang untuk menagih saja.

b. Wilayah Lain Bukan Pertambakan

Penunggakan PBB-P2 di wilayah bukan tambak juga ada, akan tetapi berbeda akar masalahnya dengan wajib pajak yang berada di wilayah tambak, Berdasarkan penelitian di wilayah bukan tambak inti masalahnya adalah dari wajib pajak tersebut karena tidak taat, hal ini dibuktikan berdasarkan dari wawancara kepada Bapak Wido, yaitu adanya tunggakan karena wajib pajak tersebut sudah lama tidak membayar dan tidak pernah mengurus kewajiban membayar PBB-P2nya, selain itu

juga adanya objek pajak yang sudah lama tidak terurus dan tidak diketahui dimana pemilikinya, objek pajak ini berupa bangunan rumah dan juga tanah kosong yang tidak terawat, lalu yang terakhir itu adanya masalah sengketa, menurut penjelasan Bapak Wido sering wajib pajak datang ke kantor lalu menanyakan kenapa dia tidak bisa membayar tagihan PBB-P2nya dan ada beberapa juga ada yang sampai bernada marah, Beliau menjelaskan kepada wajib pajak tersebut bahwasannya terjadi *double* NOP (Nomor Objek Pajak) yakni dengan kata lain bahwa objek pajak tersebut ada dua kepemilikan, jadi ya harus diurus dulu ke bagian yang berwenang, karena masalah sengketa bukanlah tugas dari BPKPD, setelah pengadilan memutuskan siapa pemilik objek pajak tersebut baru wajib pajak itu datang untuk mengurus PBB-P2 dan yang pastinya membayar tunggakan pajaknya juga.

Permasalahan ini sebenarnya dari wajib pajak tersebut karena tidak taat akan kewajibannya yaitu membayar PBB-P2, hal tersebut dibuktikan peneliti dari wawancara dan tinjau lokasi bahwa objek pajak tersebut memang tidak berpenghuni dan tidak jelas kepemilikannya, untuk itu dari pihak BPKPD sudah benar untuk memblokir Nomor Objek Pajak tersebut diharapkan jika pemilik tersebut mau menjual asetnya tersebut maka dia pasti mengurus ke Kantor BPKPD dan melunasi tunggaknya, sedangkan jika memang ada sengketa pegawai BPKPD sudah memberikan informasi bahwa pihaknya tidak bisa menentukan siapa pemilik tersebut karena masalah sengketa harus diselesaikan oleh yang bersangkutan di pengadilan, pihak BPKPD hanya akan menerima hasil dari pengadilan tersebut dan akan

membuka blokir agar wajib pajak yang sudah resmi memiliki objek pajak tersebut bisa membayar PBB-P2 dan tunggakannya.

4. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Menangani Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Suatu upaya memaksa Badan atau Organisasi untuk memandang dan berusaha membentuk masa depannya secara proaktif. Melalui perencanaan membantu memberikan kesadaran tentang arah yang dituju BPKPD Kota Surabaya. Upaya BPKPD Kota Surabaya terbentuk melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan, ditahap perencanaan dan pelaksanaan akan bisa dilihat perkembangan yang ada baik dilapangan maupun di Kantor BPKPD Kota Surabaya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah melaksanakan upaya untuk menangani tunggakan PBB-P2 di Kota Surabaya, berdasarkan hasil wawancara peneliti bisa menyimpulkan upayadari Kantor BPKPD Kota Surabaya: 1) Kantor BPKPD memiliki cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya, hal ini berguna untuk mempermudah penagihan dan penyampaian SPPT. 2) Bekerja sama dengan Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat untuk saling tukar informasi mengenai permasalahan WP yang menunggak. 3) membuat sanksi berupa blokir dengan tujuan agar saat WP membutuhkan suatu hal untuk keperluan asetnya (objek PBB-P2), dia datang ke kantor BPKPD untuk mengurus PBB-P2 serta harus melunasi tunggakan pajaknya. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan penunggakan PBB-P2 oleh jumlah wajib pajak Kota Surabaya akan berkurang, akan

tetapi dari ketiga upaya tersebut hanya blokir Nomor Objek Pajak (NOP) yang berhasil, wajib pajak yang ingin menjual tanah atau bangunan akan datang ke BPKPD, disitulah mereka harus melunasi tunggakan PBB-P2nya dan tidak bisa mengelak, untuk upaya pertama dan kedua belum dikatakan berhasil, dari tinjau lokasi memang pegawai pajak dari BPKPD maupun dari cabangnya datang ke lokasi untuk menagih dan memberikan salinan SPPT, tetapi tetap saja tidak mendapatkan pembayaran tunggakan PBB-P2 dari wajib pajak yang bersangkutan. Karena masih ada tunggakan dari wajib pajak Kota Surabaya sebaiknya BPKPD menemukan solusi baru dan mengikuti perkembangan dari metode analisis SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah menganalisa apa saja kekuatan yang ada di BPKPD Kota Surabaya. Kekuatan suatu Badan atau Organisasi penting untuk dipertahankan dan dimaksimalkan, yang meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang PBB-P2, lalu kekuatan tentang sarana operasional seperti tersediannya kendaraan mobil dan sepeda motor untuk pegawai BPKPD Kota Surabaya yang tinjau lokasi, dan juga memiliki cabang yang mempermudah dalam pengamatan di beberapa wilayah yang jauh dari Kantor BPKPD pusat.

Dilihat dari segi kelemahan diketahui ada 2 (dua) faktor yang menjadi penghambat kegiatan penagihan yakni yang pertama kurangnya informasi yang diberikan oleh BPKPD mengenai PBB-P2 seperti informasi mengatasi masalah sengketa, blokir, dan keringanan, lalu kedua yaitu kurang kepiawaian pegawai

BPKPD dalam kegiatan penagihan, dalam menagih pegawai seharusnya lebih memperdalam mengenai masalah wajib pajaknya. Beralih pada pengkajian peluang, besarnya potensi objek PBB-P2 yang besar dan tertunda yang mengakibatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal, berhubungan baik dengan perangkat desa guna membantu mencari informasi perihal wajib pajak dan objek pajaknya, lalu BPKPD adalah Badan yang dibutuhkan masyarakat untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di bidang pajak daerah, jadi segala kebutuhan wajib pajak seperti transaksi jual beli tanah dan bangunan diurus di BPKPD, nantinya akan terlihat siapa saja yang menunggak PBB-P2. Ditinjau dari ancaman yaitu perihal masyarakat yang belum taat akan kewajibannya membayar pajak, dalam hal ini ada wajib pajak yang sengaja telat membayar dan juga ada yang tidak sengaja terlambat membayar, lalu ancaman lain yaitu keakuratan informasi yang diberikan oleh beberapa perangkat desa.